SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA
Nomor :001a/11/STIKes.PW/2018
Tentang
PEMBENTUKAN LEMBUAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk AKPER Panti Waluya Malang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang
b. Bahwa untuk memperlancar proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang Tahun 2018;
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 07 November 2018

Ketua :

Maria Magdalena Setyaningsih, Ns. Sp. Kep. Mat
SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA
Nomor :010/2/STIKes.PW/2019
Tentang
PEMBERLAKUAN DOKUMEN MUTU LPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan penjaminan mutu STIKes Panti Waluya Malang dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dokumen mutus LPMI;
b. Bahwa untuk mewujudkan yang tercantum pada butir a dipandang perlu untuk memberlakukan penyesuaian dokumen mutu di STIKes Panti Waluya Malang yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang Tahun 2018;
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Memberlakukan penyempurnaan dokumen mutu LPMI di STIKes Panti Waluya Malang;

Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal: 28 Februari 2019
Ketua

Maria Magdalena Setyaningsih, Ns. Sp. Kep. Mat

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Misericordia
2. Ketua STIKes Panti Waluya
3. Wakil Ketua I, II, III STIKes Panti Waluya
4. Ketua LPMI STIKes Panti Waluya Malang
5. Arsip